



**IMPLEMENTASI KERJA SAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PENERBIT PRENADAMEDIA JAKARTA**



**TENTANG
KULIAH TAMU PRINSIP-PRINSIP ILMU EKONOMI**

Nomor : 14.9.2/UN32.4/KS/2022
Nomor : 167.a/PM-Edt/IX/2022

Pada hari ini Rabu tanggal 14 bulan September tahun 2022 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Imam Mukhlis selaku Kepala Departemen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang beralamat Jl. Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Endah M. selaku Direktur Prenadamedia, yang beralamat Jl. Tandra Raya No.23, Rawamangun, Jakarta Timur 13220, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prenadamedia, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut "PARA PIHAK". Para pihak sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Implementasi Kerja Sama antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang dengan Penerbit Prenadamedia Jakarta;

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan kegiatan adalah Kuliah Tamu Prinsip-prinsip Ilmu Ekonomi di Departemen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Implementasi Kerjasama ini mencakup kegiatan:

1. Kuliah Tamu;

Pasal 3
PELAKSANAAN

1. Implementasi Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak;
2. Pelaksanaan Kerja Sama ini akan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali;
3. Pelaksanaan Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti para pihak dengan:
 - a. Penyediaan Pemateri Prof.Dr.Sadono Sukirno dari Pihak Kedua;
 - b. Penyediaan Tempat/Aula kegiatan dan peserta mahasiswa dan dosen Departemen Ekonomi Pembangunan sebanyak 350 orang yang dilakukan oleh pihak pertama
4. Pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan ditentukan oleh para pihak dengan asas musyawarah untuk mufakat;

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. Menerima pelaksanaan kuliah tamu oleh Prof.Dr.Sadono Sukirno
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. menyediakan waktu tempat dan melakukan kegiatan pada hari Rabu 14 September 2022 bertempat di Aula Gedung H10 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang;
- (3) PIHAK KEDUA berhak:
 - a. Menyediakan nara sumber kuliah tamu Prof.Dr.Sadono Sukirno;
 - b. Mendapatkan laporan kegiatan kuliah dari PIHAK KESATU.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dengan mendasarkan pada itikad baik PARA PIHAK, dalam hal di kemudian hari ternyata timbul perselisihan dan perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan dan segala hal yang diakibatkan dari Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK berusaha untuk mencapai penyelesaian perselisihan dan perbedaan penafsiran dengan mengedepankan cara penyelesaian bersama melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Jika dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kata sepakat, maka PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan.

Pasal 6
FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa selanjutnya disebut *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure* tersebut, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Terhadap pembatalan akibat *Force Majeure*, PARA PIHAK secara sepakat tidak saling menuntut dalam bentuk apapun termasuk ganti rugi dan PARA PIHAK sepakat mengadakan musyawarah untuk memperhitungkan segala sesuatu yang diakibatkan oleh keadaan tersebut.
- (5) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termaksud hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian dari PARA PIHAK.
- (6) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa keadaan memaksa (*Force Majeure*), bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 7
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, setiap surat menyurat, komunikasi, informasi atau korespondensi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu PIHAK pada PIHAK lain pada alamat seperti tercantum di bawah ini:

PIHAK KESATU:

Narahubung : Imam Mukhlis
Alamat : Jl. Semarang 5 Malang
Telpon/Fax : 0341552888
Email : Imam.mukhlis.fe@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Narahubung : Handoko Suprabowo
Alamat : Jl. Tandra Raya No.23, Rawamangun, Jakarta Timur 13220
Telpon/Fax : (021) 478-64657
Email : pmg@prenadamedia.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat PARA PIHAK, maka PIHAK yang alamatnya berubah harus memberitahukan perubahan alamat tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat dan berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun terjadi penggantian/mutasi dari Pejabat yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama
Kepala Departemen
Ekonomi Pembangunan



Prof. Dr. Imam Mukhlis, SE,MSi

Pihak Kedua
Direktur PrenadaMedia



Endah M.